



KEBIJAKAN DIVIDEN
DIVIDEND POLICY

PT TBS ENERGI UTAMA TBK

BAB I PENDAHULUAN

A. Pembukaan

Kebijakan Dividen ini dibuat sebagai salah satu bentuk komitmen PT TBS Energi Utama Tbk ("**Perseroan**" atau "**TBS**") dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya terkait hak-hak pemegang saham dan perlakuan yang sama untuk seluruh pemegang saham Perseroan.

Perseroan memastikan bahwa Pemegang Saham mendapatkan hak dan perlakuan yang sama atas dividen yang dibagikan serta memastikan bahwa pembagian dividen yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola dan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus dan Pembagian Dividen Interim;
4. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep.00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai;

CHAPTER I INTRODUCTION

A. Opening

This Dividend Policy is made as part of PT TBS Energi Utama Tbk ("**the Company**" or "**TBS**") commitment to implement Good Corporate Governance principles, particularly related to the rights of the Shareholders and equitable treatment for all Shareholders of the Company.

The Company ensures that all the Shareholders of the Company receive their rights and are treated equally in the distribution of dividend and ensure that the dividend distribution is in accordance with corporate governance principles and prevailing regulations with consideration to the Company's interest.

B. LEGAL REFERENCES

1. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law Number 11 of 2020 on Job Creation;
2. Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Holding of the General Meeting of Shareholders of a Public Company;
3. Decision Letter of the Board of Directors Number Kep-00077/BEI/09-2021 concerning Changes to the Provisions for Implementing the Distribution of Share Dividends, Bonus Shares and Distribution of Interim Dividends;
4. Decision Letter of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep.00023/BEI/03-2015 dated 12 March 2015 on the Determination of Cash Dividend Schedules;

5. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya.

BAB II

ISI KETENTUAN

A. DEFINISI

1. **Perseroan** adalah PT TBS Energi Utama Tbk.
2. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 33/2014.
5. **Dividen** adalah Dividen Tunai dan Dividen Interim.
6. **Dividen Tunai** adalah dividen yang dibagikan kepada Pemegang Saham yang telah diputuskan dan ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
7. **Dividen Interim** adalah dividen yang dibagikan berdasarkan laba bersih yang diperoleh pada tahun berjalan.

5. The Company's Articles of Association and its amendments.

CHAPTER II

CONTENT

A. DEFINITION

1. **The Company** is PT TBS Energi Utama Tbk.
2. **The Board of Directors** is an organ of the Company that is fully authorized and responsible for managing the Company for the interest of and in accordance with the objectives and goals of the Company, as well as representing the Company, both inside or outside the court according to its Articles of Association.
3. **The Board of Commissioners** is an organ of the Company that is in charge for conducting a general and/or specific oversight in accordance with the Articles of Association as well as providing advice to the Board of Directors.
4. **Independent Commissioner** is a member of the Board of Commissioners who is originating from outside an Issuer or a Public Companies and are qualified to be independent commissioner as stipulated in OJK Regulation No. 33/2014.
5. **Dividend** are Cash Dividends and Interim Dividends.
6. **Cash Dividend** is a dividend distributed to the Shareholders which has been approved and determined by the General Meeting of the Shareholders.
7. **Interim Dividend** is dividend distributed based on net profit of current year.

8. **Hari Bursa** adalah hari kerja di bursa (Senin sampai Jumat) dimana perdagangan efek berlangsung, tidak termasuk hari libur nasional atau libur khusus Bursa Efek Indonesia.

9. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

B. KETENTUAN UMUM

Berdasarkan mekanisme pembagiannya, Dividen dapat dibagi menjadi 2 (dua), Dividen Tunai dan Dividen Interim.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, Perseroan dapat menentukan jenis pembagian dividen lainnya (misalnya dividen saham).

Rencana pembagian Dividen ditinjau dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

- a. Pencapaian kinerja keuangan Perseroan.
- b. Kondisi keuangan Perseroan.
- c. Pertumbuhan laba.
- d. Kebutuhan permodalan Perseroan.
- e. Rencana pengembangan dan strategi Perseroan.
- f. Keberlanjutan usaha Perseroan.
- g. Kepentingan pemegang saham.
- h. Ketaatan pada peraturan yang berlaku.

8. **Trading Day** is any weekday (Monday to Friday) when securities trading occurs, excluding public holidays or days officially declared as holidays by the Indonesia Stock Exchange.

9. **General Meeting of Shareholders (GMS)** is the organ of the Company with the authority which is not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners as referred in the Law on Limited Liability Company and/or the Company's Article of Association.

B. GENERAL PROVISIONS

Based on the distribution, dividends are divided into 2 (two), Cash Dividend and Interim Dividend.

While still observing applicable provisions and regulations, the Company may determine other types of dividend distribution (for example, stock dividends).

Dividend distribution plan is reviewed by taking into consideration, but not limited to, the following:

- a. The Company's financial achievement.
- b. The Company's financial condition.
- c. Growth of profit.
- d. The Company's capital needs.
- e. The Company's development plan and strategy.
- f. Sustainability of the Company's Business.
- g. Shareholders' interest.
- h. Compliance with the prevailing regulations.

C. PEMBAGIAN DIVIDEN

I. Dividen Tunai

1. Perseroan dapat membagikan Dividen Final berdasarkan keputusan RUPS dan dengan memperhatikan ketentuan Huruf B Ketentuan Umum butir 3 di atas.
2. Dalam hal RUPS menyetujui pembayaran Dividen Tunai, Perseroan wajib melakukan pembayaran Dividen Tunai kepada Pemegang Saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian Dividen Tunai dan Perseroan wajib memastikan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tata cara pembagian Dividen Tunai akan diungkapkan dalam ringkasan risalah RUPS yang akan dipublikasikan oleh Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak menerima Dividen Tunai wajib memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Pembagian Dividen Tunai wajib dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

II. Dividen Interim

1. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan Huruf B Ketentuan Umum butir 3 di atas.

C. DIVIDEND DISTRIBUTION

I. Cash Dividends

1. The Company may distribute Final Dividends based on the decision of the GMS and by paying attention to the provisions of Letter B of the General Provisions, point 3 above.
2. In the event the GMS approves the dividend distribution, the Company is required to pay dividend to all entitled Shareholders no later than 30 (thirty) days after the announcement of the summary of the minutes of GMS which decided on the distribution of dividends and the Company must ensure equal treatment to all entitled Shareholders in compliance with prevailing regulations. The procedures of dividend distribution will be disclosed in the summary of GMS results which will be published by the Company.
3. Shareholders who are entitled to receive cash dividends are required to comply with the tax provisions in force in Indonesia.
4. Distribution of Cash Dividends must be carried out in accordance with applicable laws and regulations.

II. Interim Dividend

1. The Company may distribute Interim Dividends based on the decision of the Board of Directors after obtaining the approval of the Board of Commissioners, by paying attention to the provisions of Letter B of the General Provisions, point 3 above.

2. Laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pembagian Dividen Interim adalah:
 - a. Laporan Keuangan Interim triwulanan; atau
 - b. Laporan keuangan untuk periode lainnya yang telah diaudit atau ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik dan telah dipublikasi (dengan ketentuan periode yang dicakup adalah periode setelah laporan keuangan triwulan I).
3. Jumlah Dividen Interim yang dibagikan tidak boleh lebih dari laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pembagian Dividen Interim.
4. Dalam hal Dewan Komisaris memutuskan menyetujui pembagian Dividen Interim, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran Dividen Interim kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya jadwal Dividen Interim dan Perseroan wajib memastikan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham yang berhak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Pemegang saham yang berhak menerima Dividen Interim wajib memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
6. Perseroan wajib mengumumkan hal-hal yang terkait dengan pembagian Dividen Interim termasuk jadwal Dividen Interim melalui sistem IDX e-Reporting (IDXnet).
2. Financial statement may be used as the basis for the distribution of interim dividend:
 - a. Quarterly Interim Financial Statement; or
 - b. Other periods of financial statement which has been limited audited by a Public Accountant and have been published (provided that the period covered is the period after the first quarter financial statement).
3. The amount of interim dividends distributed shall not exceed the net profit as stated in the financial statement used as the basis for the distribution of Interim Dividend.
4. In the event that the Board of Commissioners decide on the distribution of interim dividend, the Company is required to pay interim dividend to all entitled Shareholders no later than 30 (thirty) days after the announcement of the interim dividend schedule and the Company must ensure equal treatment to all entitled Shareholders in compliance with the prevailing regulations.
5. Shareholders entitled to receive interim dividend should comply with tax regulation in Indonesia.
6. The Company must disclose information related to interim dividend, including the interim dividend schedule through the IDX e-Reporting (IDXnet) system.

7. Perseroan wajib melakukan pengumuman Informasi atau fakta material kepada masyarakat terkait pembagian dividen interim serta melaporkannya kepada OJK dan regulator terkait lainnya.
8. Penyampaian informasi atau fakta material mengikuti prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK perihal Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Pembagian dividen interim wajib dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

D. RECORDING DATE YANG BERHAK ATAS DIVIDEN

1. Perseroan menyampaikan pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Dividen paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham untuk pembagian Dividen Tunai atau setelah tanggal diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris atas keputusan Direksi mengenai pembagian Dividen Interim.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat tanggal pencatatan (*record date*) sebagai berikut:
 - a. 8 (delapan) Hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham untuk pembagian Dividen Tunai; atau

7. The Company must disclose information or material fact concerning the interim dividend to the public and report it to OJK and other relevant regulators.
8. Disclosure of information or material facts shall follow the procedures set forth in the POJK concerning the Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies.
9. Interim dividend distribution must be implemented in accordance with the prevailing laws and regulations.

D. RECORDING DATE FOR SHAREHOLDERS ENTITLED TO DIVIDENDS

1. The Company announced the schedule and procedure for distribution of Dividends no later than 2 (two) Trading Days after the General Meeting of Shareholders for distribution of cash dividend or after the date of the Board of Commissioners approval on the Board of Directors' decision on the distribution of Interim Dividend.
2. Dividend will be distributed to the shareholders recorded in the Company's Register of Shareholders as of recording date as follows:
 - a. 8 (eight) Trading Days after the General Meeting of Shareholders for distribution of cash dividend; or

- b. 8 (delapan) Hari Bursa setelah pengumuman jadwal dividen interim untuk pembagian Dividen Interim.

BAB III PENUTUP

1. Kebijakan Dividen ini dapat diamandemen dari waktu ke waktu sehubungan dengan peraturan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Kebijakan Dividen ini akan diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional standar Perseroan.
3. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Kebijakan Dividen ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kebijakan Dividen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal _____ 2025.

- b. 8 (eight) Trading Days after the schedule announcement for distribution of Interim Dividend.

CHAPTER III CLOSING

1. This Dividend Policy may be amended from time to time subject to the prevailing regulations.
2. Any matters not expressly regulated herein shall be further stipulated and implemented in accordance with the Company's standard operating procedures.
3. In the event of any inconsistency between the provisions of this Dividend Policy and the provisions of the prevailing laws and regulations, the provisions of the prevailing laws and regulations shall prevail.
4. This Dividend Policy is effective as from the date of its stipulation, namely _____ 2025.